



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib dilakukan dengan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan/atau meninjau kembali standar kompetensi kerja.
2. Standar Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan digunakan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Pengaturan Standardisasi Kompetensi Kerja dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui Standardisasi Kompetensi Kerja.

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi Kerja bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- b. mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. mewujudkan tertib pelaksanaan pekerjaan berbasis kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib memiliki kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

- a. SKKNI;
- b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau
- c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Bagian Kedua

SKKNI

Pasal 5

- (1) Perumusan dan penetapan SKKNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan SKKNI sebagai standar wajib ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Standar Kompetensi Kerja Khusus

Paragraf 1

Perumusan

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk menyusun konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (2) Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. unsur masyarakat yang paling sedikit terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi perusahaan dan/atau organisasi/asosiasi profesi; dan
 - c. unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal membentuk forum konsensus untuk membahas konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (2) Forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan dalam perumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (3) Pembahasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyebarluasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.
- (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyebarluasan.

Pasal 8

- (1) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi dapat mengusulkan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (2) Konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Paragraf 2

Penetapan dan Pemberlakuan

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan diberlakukan sebagai standar wajib.
- (2) Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Direktur Jenderal menyampaikan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diregistrasi.

Bagian Keempat

Standar Kompetensi Kerja Internasional

Pasal 11

- (1) Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagai standar wajib ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diregistrasi.

BAB III
PENERAPAN DAN KAJI ULANG

Bagian Kesatu
Penerapan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 12

- (1) LSP menerapkan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LSP.
- (3) Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja dibebankan kepada tenaga kerja yang mengajukan permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 13

- (1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki lisensi dengan ruang lingkup Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (2) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP wajib mendapatkan dukungan dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) LSP wajib menyampaikan laporan penerapan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya periode kewajiban penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

LSP wajib melakukan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam penerapan:

- a. SKKNI yang diberlakukan sebagai standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua

Perumusan Standar Kurikulum Kompetensi Kerja

Pasal 16

Perumusan standar kurikulum kompetensi kerja mengacu pada:

- a. SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Kaji Ulang

Pasal 17

Kaji ulang SKKNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal melalui Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus.

- (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Khusus, perumusan, penetapan, dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Standar Kompetensi Kerja Internasional dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal.
- (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Internasional kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Internasional, pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan pedoman penerapan Standar Kompetensi Kerja.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) LSP yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penolakan pemberian dukungan untuk mendapatkan lisensi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 23

Sanksi administratif berupa penolakan pemberian dukungan untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan kepada LSP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1885

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Hufro Asrofi